



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255  
Telp/fax. (0622)96297/ Website : dpm-pra.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmprpa@batubarakab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : 503/0178/PAUD/DPM-PTSP/DU/2023**

- Membaca** : Surat permohonan saudara/i FITRIYANI PURBA tanggal 5 Juli 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/262-LS, tanggal 19 September 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : " TAMAN KANAK - KANAK (TK) PKK BENTENG "  
Alamat : DUSUN III MANGGA  
KEL/DESA BENTENG  
KECAMATAN TALAWI  
KABUPATEN BATU BARA  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Penyelenggara : FITRIYANI PURBA  
Status : C
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;  
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Retribusi ,-*



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 20 September 2023

**BUPATI BATU BARA**  
PL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, MAP**  
NIP : 19870526 200602 2 002  
20/9/2023 14:35:28